








 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT</p>	Nomor SOP	62/ 1672 / DATIN /2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	
Nama SOP	Approval tanda tangan digital	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 11 thn 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Peraturan Pemerintah Nomor 82 thn 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik - Peraturan Presiden Nomor 97 thn 2014 Tentang Penyelenggaraan PTSP. - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat 		<ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pelayanan perizinan		<ul style="list-style-type: none"> - Server - Komputer - smartphone - Printer
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Semua proses approval tanda tangan digital harus sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Approval tanda tangan digital

No	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pengolah	Ketua Tim	Koordinator	Kepala Dinas	Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima berkas permohonan perizinan/rekomendasi melalui aplikasi JELITA - Melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas permohonan perizinan/rekomendasi 						Berkas permohonan sesuai persyaratan, aplikasi Jelita	15 menit	Berkas permohonan sesuai ketentuan	
2	Memilih permohonan perlu tidak kajian teknis, bila perlu diteruskan ke tim teknis, bila tidak diteruskan ke tahap 4						Berkas permohonan sesuai ketentuan	30 menit	Berkas kajian	
3	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima permintaan kajian teknis - Melakukan kajian teknis, bila perlu melakukan peninjauan ke lapangan - Melakukan approve pertimbangan teknis 						Berkas kajian	2 jam	Berkas lengkap	
4	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan approve penandatanganan digital pada naskah perizinan/rekomendasi - Melakukan perbaikan data dan approve 						Berkas lengkap	1 jam	Enkripsi level 1	
5	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi naskah perizinan/rekomendasi bila telah sesuai melakukan approve penandatanganan, bila masih perlu perbaikan dikembalikan ke Kasi/Pengolah - Melakukan perbaikan data dan approve 						Enkripsi level 1	10 menit	Enkripsi level 2	
6	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi naskah perizinan/rekomendasi, bila telah sesuai melakukan approve penandatanganan, bila masih perlu perbaikan dikembalikan ke Kasi/Pengolah - Melakukan perbaikan data dan approve 						Enkripsi level 2	10 menit	Enkripsi level 3	
7	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi naskah perizinan/rekomendasi, bila telah sesuai melakukan approve penandatanganan, bila masih perlu perbaikan dikembalikan ke Kabid/Kasi/Pengolah - Melakukan perbaikan data dan approve 						Enkripsi level 3	10 menit	Enkripsi level 4	
8	Mencetak naskah izin/rekomendasi atau naskah penolakan/penangguhan berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan berkas permohonan						Enkripsi level 4	10 menit	Naskah izin/rekomendasi atau naskah penolakan/penangguhan	